



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
6. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
15. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Kampung.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung.
18. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

20. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
25. Sekretaris Kampung adalah Kerangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
27. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kampung yang ditentukan oleh Kepala Kampung untuk menampung seluruh penerimaan Kampung dan membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian ADK setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Proporsional; dan
- b. alokasi Prioritas.

Pasal 3

Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, tunjangan Bamuskam di setiap Kampung selama satu Tahun Anggaran yang juga memperhatikan kinerja Pemerintah Kampung dan Bamuskam di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Alokasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan memperhatikan kebutuhan kegiatan prioritas yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan di tahun anggaran berjalan.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Alokasi Proposional

Pasal 5

Alokasi Proposional untuk membiayai Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, tunjangan Perangkat Kampung, tunjangan Bamuskam selama satu tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Alokasi Prioritas

Pasal 6

Alokasi Prioritas ADK digunakan untuk membiayai:

- a. BPJS Kesehatan Kepala Kampung dan Aparat Kampung (Sekretaris non-PNS) selama 1 (satu) tahun Anggaran Berjalan;
- b. BPJS ketenagakerjaan Kepala kampung, Aparat Kampung dan Bamuskam selama 1 Tahun Anggaran Berjalan;
- c. peningkatan Kapasitas Kaur dan Kasi dialokasikan untuk bimbingan teknis Kaur Dan Kasi di tahun berjalan;
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan di Kampung;
- e. operasional Bamuskam yang diperuntukan untuk belanja alat tulis kantor, makan minum rapat Bamuskam dan biaya transport turun lapangan dan koordinasi;
- f. pengadaan pakaian dinas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- g. pengadaan pakaian lapangan Bamuskam;
- h. operasional Kampung yang meliputi:
 1. alat tulis kantor;
 2. perjalanan dinas ke tingkat distrik maupun ke kabupaten;
 3. membiayai kegiatan hari besar nasional; dan
 4. biaya lainnya yang disesuaikan kondisi dan situasi Kampung.
- i. pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk Kepala Kampung; dan
- j. pelatihan penginputan data aset ke Aplikasi Sistem Perencanaan Aset Desa bagi Perangkat Kampung.

Pasal 7

Penetapan rincian alokasi dana setiap Kampung tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUK ke:
 - a. RKK; dan
 - b. rekening pribadi bagi penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling lambat bulan September sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling lambat tanggal 20 Desember sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (3) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK, tahap I dilaksanakan setelah Kampung melaksanakan:
- a. penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun 2024; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK, tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap I tahun berjalan dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap III tahun sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (5) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap II dari Kepala Kampung.

Pasal 9

- (1) Permohonan penyaluran ADK disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari setelah diverifikasi dan mendapat rekomendasi dari Kepala Distrik.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi dari Kepala Distrik, dan sepanjang memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari wajib merekomendasikan permohonan tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk selanjutnya menyalurkan langsung ke RKK dan/atau rekening pribadi penerima penghasilan tetap.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan penyaluran Dana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari wajib memberitahukan kekurangannya kepada Kepala Kampung untuk dilengkapi.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana dimaksud.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADK dilakukan secara terintegrasi dengan APB Kampung.
- (2) Kepala Kampung selaku PKPKK bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan ADK.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari, Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari, Kepala Distrik dan aslinya disimpan serta diarsipkan di Kampung.
- (4) Kepala Distrik bertanggung jawab memfasilitasi, membina, dan

mengawasi setiap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban ADK wajib diinformasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi Kampung atau media lainnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK setiap tahapan penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahun sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap I; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Januari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat pada tanggal 7 September Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian ADK Tahap III disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6), Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* dimaksud langsung kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADK

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan atas ADK dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan terhadap ADK dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat oleh Kepala Kampung selaku PKPKK dan Bamuskam terhadap PTPKK dan Bendahara Kampung;
- b. pengawasan struktural oleh Kepala Distrik dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Manokwari; dan
- c. pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


FAUZIAH DARISE
PENATA TK.I
NIP. 19691127 200904 2 001